



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.830, 2019

KEMENPERIN. SNI. Air Mineral. Air Demineral. Air Mineral Alami. Air Minum Embun. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
NOMOR 78/M-IND/PER/11/2016 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR  
NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI  
DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan penerapan label pada produk Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara wajib dan untuk kelancaran pelaksanaan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara wajib, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara wajib;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
16. Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
  17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 308);
  18. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/7/2010 tentang Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 358);
  19. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 301 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105);
  20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Air Minum Dalam Kemasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 862);
  21. Peraturan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional Notifikasi dan Penyelidikan Dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on Technical Barrier to Trade – World Trade Organization* (TBT-WTO) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 409);
  22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 565) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan

- Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
23. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kategori Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1220);
  24. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1730);
  25. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Cemaran Kimia Dalam Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 795);
  26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 78/M-IND/PER/11/2016 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1730) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf a ayat (2) dan ayat (4) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pelaku Usaha mengajukan permohonan penerbitan SPPT-SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a kepada LSPro yang telah diakreditasi oleh KAN sesuai ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Penerbitan SPPT-SNI Air Mineral, SPPT-SNI Air Demineral, SPPT-SNI Air Mineral Alami dan/atau SPPT-SNI Air Minum Embun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem sertifikasi Tipe 5 atau Tipe 4 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sistem sertifikasi Tipe 5, SNI ISO/IEC 17067:2013 Penilaian Kesesuaian-Fundamental Sertifikasi Produk dan Panduan Skema Sertifikasi Produk, dengan persyaratan:
    1. audit penerapan sistem manajemen mutu terhadap:
      - a) CPPOB paling sedikit level II dan SNI ISO 9001:2015;
      - b) SNI CAC/RCP 1:2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum *Higiene* Pangan yang didalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001:2015; atau
      - c) sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2009;
    2. pengambilan contoh dan pengujian kesesuaian mutu produk sesuai ketentuan SNI; dan
    3. Surveilan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

- b. sistem sertifikasi Tipe 4, dengan persyaratan:
  - 1. pengambilan contoh setiap 6 (enam) bulan di pabrik dan pengujian kesesuaian mutu produk sesuai ketentuan SNI;
  - 2. dilakukan verifikasi setiap 1 (satu) tahun sekali terhadap penerapan CPPOB bagi produksi dalam negeri paling sedikit memenuhi level II atau *Good Manufacturing Practices* (GMP) bagi produk yang diimpor; dan
  - 3. perusahaan industri Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun memiliki petugas pengendali mutu lapangan AMDK yang bersertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berlisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) atau yang sejenis;
- (3) Penerapan CPPOB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan surat pernyataan diri mengenai penerapan CPPOB.
- (4) Penerapan sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:
  - a. surat pernyataan diri mengenai penerapan sistem manajemen mutu :
    - 1. CPPOB paling sedikit level II dan SNI ISO 9001:2015;
    - 2. SNI CAC/RCP 1:2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum *Higiene* Pangan yang didalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001:2015; atau
    - 3. sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2009; atau
  - b. sertifikat sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO 9001:2015 atau sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2009 atau

sistem manajemen mutu lainnya yang diakui dari lembaga penilaian kesesuaian yang telah diakreditasi oleh KAN atau lembaga akreditasi yang telah menandatangani perjanjian saling pengakuan atau *Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) dengan KAN.

- (5) Pengujian kesesuaian mutu Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan/atau Air Minum Embun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh:
- a. Laboratorium Penguji yang telah diakreditasi oleh KAN dengan ruang lingkup SNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ditunjuk oleh Menteri; atau
  - b. Laboratorium Penguji di luar negeri yang telah diakreditasi oleh lembaga akreditasi di tempat Laboratorium Penguji berada yang mempunyai perjanjian saling pengakuan (*Mutual Recognition Agreement/MRA*) dengan KAN, dan negara tempat Laboratorium Penguji berada memiliki perjanjian bilateral atau multilateral di bidang regulasi teknis dengan Pemerintah Republik Indonesia dan ditunjuk oleh Menteri.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan SNI wajib untuk jenis produk Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan penerapan SNI wajib untuk jenis produk Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembina Industri yang dilaksanakan oleh petugas pengawas



standar industri.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap produk mulai dari pra pasar sampai dengan peredaran produk di pasar yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
  - (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Pembina Industri dapat berkoordinasi dengan instansi terkait, Dinas Provinsi, dan/atau Dinas Kabupaten/Kota.
  - (4) BPPI melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka penerapan SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun secara wajib.
  - (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPPI dapat memberikan teguran tertulis dan sanksi terhadap LSPro yang tidak melaporkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri.
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, dan ayat (3) Pasal 17 dihapus sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun yang telah diproduksi dan telah beredar dengan label “SNI 01-3553-2006” masih dapat beredar sampai dengan 30 November 2020.
- (2) Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun dengan kemasan galon 19

(sembilan belas) liter dengan label “SNI 01-3553-2006” masih dapat beredar sampai dengan 30 November 2020.

(3) Dihapus.

4. Ketentuan dalam huruf D Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1730) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juli 2019

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 26 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
 PERINDUSTRIAN NOMOR 78/M-  
 IND/PER/11/2016 TENTANG PEMBERLAKUAN  
 STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR  
 MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL  
 ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA  
 WAJIB

SKEMA SERTIFIKASI SNI  
 AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI DAN  
 AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB

A. RUANG LINGKUP

Skema ini berlaku untuk sertifikasi SPPT-SNI (sertifikasi awal, Surveilans, dan sertifikasi ulang) yang berlaku untuk sertifikasi produk Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun Secara Wajib.

B. ACUAN NORMATIF

Standar Produk yang diacu:

No	Jenis Produk	No.SNI	Pos Tarif/No.HS
1	Air Mineral	SNI 3553:2015	HS.2201.10.00.10
2	Air Demineral	SNI 6241:2015	HS.2201.90.90.10
3	Air Mineral Alami	SNI 6242:2015	HS.2201.10.00.10
4	Air Minum Embun	SNI 7812:2013	Ex. HS.2201.90.90.90

C. DEFINISI

1. Air Mineral adalah air minum dalam kemasan yang mengandung mineral dalam jumlah tertentu tanpa menambahkan mineral dengan atau tanpa penambahan oksigen (O<sub>2</sub>) atau karbondioksida (CO<sub>2</sub>).
2. Air Demineral adalah air minum dalam kemasan yang diperoleh melalui proses pemurnian secara destilasi, deionisasi, reverse osmosis dan/atau proses setara lainnya, dengan atau tanpa penambahan oksigen (O<sub>2</sub>) atau karbondioksida (CO<sub>2</sub>).

3. Air Mineral Alami adalah air minum yang diperoleh langsung dari air sumber alami atau dibor dari sumur dalam, dengan proses terkendali yang menghindari pencemaran atau pengaruh luar atas sifat kimia, fisika, dan mikrobiologi air mineral alami.
4. Air Minum Embun adalah air minum yang diperoleh dari proses pengembunan uap air dari udara lembab menjadi tetesan air embun yang diolah lebih lanjut menjadi air minum embun yang dikemas.

D. TATA CARA MEMPEROLEH SPPT-SNI

1. Tata cara memperoleh SPPT-SNI dilakukan berdasarkan sistem sertifikasi Tipe 5 atau Tipe 4.
2. Tata cara sertifikasi:

NO.	KETENTUAN	URAIAN
TAHAP I : SELEKSI		
1.	Permohonan	1) Surat Aplikasi Permohonan sesuai Prosedur LSPro 2) Dokumen permohonan SPPT SNI disertai dengan melampirkan dokumen legal perusahaan, daftar informasi terdokumentasi, diagram alir proses produksi dalam bahasa Indonesia, serta jenis dan merek yang diajukan. 3) Dokumen legal perusahaan antara lain: a. akta pendirian perusahaan bagi produsen dalam negeri atau akta sejenis bagi produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah. b. izin usaha industri atau sejenis bagi produsen dalam negeri atau produsen luar negeri yang sudah diterjemahkan ke dalam

		<p>Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah.</p> <p>c. Penggunaan merek:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. fotokopi Sertifikat Merek produsen, atau Tanda Daftar Merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li><li>2. fotokopi perjanjian lisensi dari pemilik merek, yang telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;</li><li>3. fotokopi surat perjanjian makloon dengan badan usaha lainnya apabila produsen memproduksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun untuk badan usaha lainnya dan menggunakan merek milik badan usaha lainnya;</li></ol> <p>d. fotokopi nomor pokok wajib pajak;</p> <p>e. struktur organisasi;</p> <p>f. fotokopi Angka Pengenal Importir (API-U/API-P), bagi produk impor;</p>
--	--	--

		<p>g. <i>Contract Agreement</i> <i>Manufacturer &amp; Importer</i>;</p> <p>h. daftar induk dokumen/daftar informasi terdokumentasi;</p> <p>i. ilustrasi pembubuhan tanda SNI;</p> <p>j. surat pernyataan diri mengenai penerapan sistem manajemen mutu atau fotokopi Sertifikat SNI ISO 9001:2015 atau SNI ISO 22000:2009 atau HACCP;</p> <p>k. Kelengkapan dokumen lainnya:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. daftar peralatan utama produksi;</li><li>2. daftar peralatan laboratorium mutu produk;</li><li>3. daftar pengendalian mutu produk dari mulai bahan baku sampai produk akhir;</li><li>4. gambar atau desain dan foto kemasan produk;</li><li>5. sertifikat hasil uji bahan baku Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun dari Laboratorium Penguji terakreditasi sesuai Lampiran I.</li></ol> <p>4) surat pernyataan diri penerapan CPPOB bagi produsen dalam negeri paling sedikit memenuhi persyaratan level II ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penerapan CPPOB, sedangkan untuk produsen luar negeri memenuhi <i>Good</i></p>
--	--	---

		<p><i>Manufacturing Practices</i> (GMP).</p> <p>5) fotokopi sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang berlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), untuk sistem sertifikasi Tipe 4.</p> <p>Keterangan: LSPPro harus menjelaskan dan memastikan penandaan SNI pada kemasan dan persyaratan lainnya yang terkait.</p>
2.	Sistem Manajemen yang diterapkan	<p><u>Tipe 5</u></p> <p>Menerapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) CPPOB paling sedikit level II dan SNI ISO 9001:2015;</li> <li>2) SNI CAC/RCP 1:2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis Prinsip Umum <i>Higiene</i> Pangan yang didalamnya termasuk HACCP dan SNI ISO 9001:2015; atau</li> <li>3) sistem manajemen keamanan pangan SNI ISO 22000:2009;</li> </ol> <p><u>Tipe 4</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak wajib menerapkan Sistem Manajemen Mutu. Bagi industri dalam negeri dilakukan verifikasi setiap 1 (satu) tahun terhadap penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan CPPOB (paling sedikit memenuhi persyaratan level II) atau memenuhi <i>Good</i></li> </ol>



		<p><i>Manufacturing Practices</i> (GMP) bagi produk yang di impor.</p> <p>2) Pengambilan contoh uji di pabrik setiap 6 (enam) bulan.</p>
3.	Durasi audit tahap 2	<p><u>Tipe 5</u> Sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan <i>man/days</i> audit mengacu pada IAF MD 5:2015) atau paling sedikit 4 <i>man/days</i></p> <p><u>Tipe 4</u> Verifikasi terhadap penerapan CPPOB dilakukan paling sedikit 4 <i>man/days</i></p>
4.	Petugas Pengambil Contoh	Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang terdaftar di LSPro dan ditugaskan oleh LSPro
5.	Laboratorium Uji yang digunakan	Laboratorium independen subkontrak: terakreditasi KAN dan ditunjuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian
TAHAP II : DETERMINASI		
1.	Audit Tahap 1 (Audit Kecukupan)	<p>1) Daftar Induk Dokumen/Daftar Informasi Terdokumentasi (untuk pemohon dari luar negeri diterjemahkan dalam bahasa Indonesia)</p> <p>2) Surat pernyataan diri mengenai penerapan CPPOB paling sedikit level II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan CPPOB bagi industri dalam negeri atau GMP bagi industri luar negeri.</p> <p>3) Peralatan produksi paling sedikit, yaitu:</p> <p>a. Air Mineral:</p> <p style="padding-left: 40px;">1. bak/tangki penampung air</p>

		<p>baku;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. alat penyaring makrofilter, mikrofilter, dan/atau UV/ionizer;</li> <li>3. mesin/peralatan pengolahan pada unit pengolahan air (<i>water treatment</i>), termasuk peralatan disinfeksi;</li> <li>4. alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan);</li> <li>5. alat pengisian dan penutup kemasan;</li> <li>6. tangki pengangkutan (untuk Air Baku yang diperoleh dari luar pabrik);</li> </ol> <p>b. Air Demineral: Mesin/peralatan Air Mineral ditambah dengan unit membran RO, destilasi atau deionisasi</p> <p>c. Air Mineral Alami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. alat penyaring;</li> <li>2. alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan);</li> <li>3. alat pengisian dan penutup kemasan.</li> </ol> <p>d. Air Minum Embun:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. alat pengambilan udara;</li> <li>2. alat filtrasi udara;</li> <li>3. alat pengembunan udara;</li> <li>4. tangki penampungan air embun;</li> <li>5. alat penyaring karbon aktif dan mikrofilter;</li> <li>6. alat disinfeksi;</li> <li>7. alat pencuci kemasan (jika</li> </ol>
--	--	--

		<p>dibutuhkan);</p> <p>8. alat pengisian dan penutup kemasan.</p> <p>4) Fasilitas laboratorium paling sedikit, yaitu:</p> <p>a. Peralatan pengujian fisika-kimia: pH meter, turbidimeter, TDS meter, dan/atau konduktimeter, dan</p> <p>b. Peralatan pengujian mikrobiologi: inkubator, <i>colony counter</i>, oven, autoklaf, peralatan gelas (cawan petri, pipet, erlenmeyer)</p> <p>Pelaksanaan pengujian mikrobiologi paling sedikit dilakukan 1 (satu) minggu sekali dan dapat disubkontrakkan pada Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi KAN.</p>
2.	a. Audit Tahap 2 (Audit Kesesuaian oleh Tim auditor)	<p><u>Tipe 5</u></p> <p>1) Auditor harus menyiapkan rencana audit (<i>audit plan</i>) dan rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) yang disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan.</p> <p>2) Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP.</p> <p>3) paling sedikit 1 (satu) orang dari tim auditor memiliki kompetensi keamanan pangan dan proses produksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, atau Air Minum Embun.</p>

		<p><u>Tipe 4</u></p> <p>1) Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP.</p> <p>2) Rencana pengambilan contoh (<i>sampling plan</i>) disiapkan oleh PPC sesuai dengan jenis dan merek produk yang diajukan.</p>
	b. Lingkup diaudit	<p><u>Tipe 5</u></p> <p>1) Audit Sistem Manajemen Mutu (SMM)/ Sistem Manajemen Keamanan Pangan (SMKP)</p> <p>Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis. Sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen.</p> <p>2) Asesmen proses produksi dilakukan sesuai huruf F dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi.</p> <p><u>Tipe 4</u></p> <p>Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP</p>
3.	Kategori ketidaksesuaian	<p><u>Tipe 5</u></p> <p>Kategori ketidaksesuaian:</p> <p>1) Mayor apabila:</p> <p>berhubungan langsung dengan mutu produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu</p>

		<p>maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan, atau;</p> <p>2) Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p> <p><u>Tipe 4</u></p> <p>Memenuhi atau Tidak Memenuhi Persyaratan Penerapan CPPOB paling sedikit level II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan CPPOB. Untuk industri luar negeri memenuhi <i>Good Manufacturing Practices</i> (GMP).</p>
4.	Jumlah contoh yang diambil	<p>1) PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Audit.</p> <p>2) Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh, dan Contoh diambil di aliran produksi.</p> <p>3) Contoh yang diambil dapat berasal dari lini produksi untuk sertifikasi awal dan resertifikasi</p> <p>4) Pengambilan Contoh diambil secara acak</p> <p>5) Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis (Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun), untuk setiap kemasan dengan ketentuan:</p> <p>a. <i>cup</i>, paling sedikit 3 (tiga) liter</p> <p>b. botol plastik, paling sedikit 3 (tiga)</p>

		<p>liter</p> <p>c. botol kaca, paling sedikit 3 (tiga) liter</p> <p>d. galon, untuk pengujian fisika dan kimia dilakukan dengan memindahkan secara kuantitatif ke wadah yang steril, paling sedikit 3 (tiga) liter.</p> <p>6) untuk uji mikrobiologi, contoh diambil secara aseptis, paling sedikit 2 (dua) liter, sedangkan untuk Air Mineral Alami diambil paling sedikit 3 (tiga) liter.</p> <p>7) 1 (satu) contoh dapat mewakili paling banyak untuk 4 (empat) merek.</p> <p>8) jumlah contoh yang disimpan sebagai arsip perusahaan sama dengan jumlah untuk pengujian, untuk setiap jenis dan merek.</p>
5.	Cara Pengujian	<p>Untuk pengujian Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami sesuai dengan SNI 3554:2015 Cara Uji Air Minum dalam Kemasan. Sedangkan untuk pengujian Air Minum Embun sesuai dengan SNI 7812:2013 Pasal 7 Cara Uji</p> <p>Ketentuan:</p> <p>1. Pengujian parameter koliform dan CO<sub>2</sub> dapat dilakukan dengan menggunakan metode uji lain yang setara dan tervalidasi atau terverifikasi.</p> <p>2. Pengujian CO<sub>2</sub> dapat dilakukan di Laboratorium Penguji atau Laboratorium milik perusahaan</p>

		<p>dengan disaksikan oleh personil LSPro yang memiliki kompetensi (<i>witness</i>).</p> <p>3. Uji bromat untuk sementara waktu tidak dilakukan sampai terdapat laboratorium yang memiliki kemampuan pengujian yang terakreditasi dan ditunjuk.</p>
6.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan hasil uji 'memenuhi' atau 'tidak memenuhi' terhadap setiap parameter uji SNI.
TAHAP III : TINJAUAN DAN KEPUTUSAN		
1.	Tinjauan terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji	<p>1) Paling sedikit 1 (satu) orang dari tim Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) memiliki kompetensi Proses Produksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, atau Air Minum Embun.</p> <p>2) Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Audit.</p> <p>3) Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji.</p> <p>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/Komite Tinjauan Teknis SPPT SNI.</p> <p>5) Untuk parameter fisika dan kimia, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip atau pengambilan contoh ulang untuk diuji parameter yang tidak lulus.</p> <p>6) Untuk parameter mikrobiologi, jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter mikrobiologi.</p> <p>7) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka</p>

		<p>proses sertifikasi dinyatakan gagal Ketentuan 5) dan 6) berlaku sepanjang bahan baku dari sumber yang sama, apabila bahan baku berasal dari sumber yang berbeda, maka dilakukan pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter SNI dimaksud</p>
2.	Keputusan Sertifikasi melalui rapat Panel Tinjauan SPPT- SNI	Sesuai prosedur LSPro
TAHAP IV : LISENSI		
1.	Penerbitan SPPT- SNI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sebelum dilakukan penerbitan SPPT-SNI, LSPro harus melakukan registrasi secara online ke Pusat Standardisasi Industri, BPPI, Kementerian Perindustrian;</li> <li>2) Masa berlaku SPPT SNI untuk Tipe 5 adalah 4 (empat) tahun dan untuk Tipe 4 adalah 2 (dua) tahun;</li> <li>3) SPPT SNI Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami atau Air Minum Embun mencantumkan informasi paling sedikit: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan alamat perusahaan;</li> <li>b. nama dan alamat perusahaan perwakilan/importir (bagi Industri Luar Negeri);</li> <li>c. alamat pabrik;</li> <li>d. merek;</li> <li>e. nomor dan judul SNI;</li> <li>f. jenis produk; dan</li> <li>g. jenis kemasan.</li> </ol> </li> <li>4) Dalam 1 (satu) SPPT-SNI hanya dicantumkan 1 (satu) perusahaan</li> </ol>



		<p>perwakilan/perusahaan importir.</p> <p>5) Surat Perjanjian Tanggung Jawab Lisensi Pengguna Tanda SNI antara LSPro dengan perusahaan atau perwakilan di Indonesia dan/atau perubahannya. Apabila produk berasal dari impor wajib mencantumkan nama penanggungjawab.</p>
TAHAP V : SURVEILAN		
1.	Lingkup yang diaudit	<p><u>Tipe 5</u></p> <p>1) Audit SMM/SMKP</p> <p>Pada saat sertifikasi awal/resertifikasi, bagi yang sudah mendapat sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada elemen kritis. Sedangkan bagi yang tidak memiliki sertifikat SMM/SMKP berlogo KAN, audit dilakukan pada seluruh elemen.</p> <p>2) Asesmen proses produksi dilakukan sesuai Huruf F dan konsistensi produk yang diajukan untuk sertifikasi harus diperiksa di lokasi produksi.</p> <p><u>Tipe 4</u></p> <p>Dilakukan verifikasi lapangan terhadap penerapan CPPOB/GMP.</p>
2.	Durasi audit	Sesuai dengan prosedur LSPro (memenuhi ketentuan perhitungan man/days audit mengacu pada IAF MD 5:2015) atau paling sedikit 4 <i>man/days</i> .
3.	Kategori ketidaksesuaian	<p>Kategori ketidaksesuaian:</p> <p>1) Mayor apabila:</p> <p>berhubungan langsung dengan mutu</p>

		<p>produk dan mengakibatkan ketidakpuasan pelanggan atau sistem manajemen mutu tidak berjalan, maka tindakan koreksi diberi waktu maksimal 1 (satu) bulan untuk melakukan tindakan perbaikan, atau;</p> <p>2) Minor apabila terdapat inkonsistensi dalam menerapkan sistem manajemen mutu maka diberi waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.</p>
4.	Jumlah Contoh yang diambil	<p>1) PPC membuat Rencana Pengambilan Contoh yang disetujui oleh Ketua Tim Audit.</p> <p>2) Contoh uji dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh, dan Contoh diambil di aliran produksi.</p> <p>3) Contoh yang diambil dapat berasal dari lini produksi atau gudang.</p> <p>4) Pengambilan contoh diambil secara acak.</p> <p>5) Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian mewakili setiap jenis (Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun), untuk setiap kemasan dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>cup</i>, paling sedikit 3 (tiga) liter</li> <li>b. botol plastik, paling sedikit 3 (tiga) liter</li> <li>c. botol kaca, paling sedikit 3 (tiga) liter</li> <li>d. galon, untuk pengujian fisika dan kimia dilakukan dengan memindahkan secara kuantitatif</li> </ol>

		<p>ke wadah yang steril, paling sedikit 3 (tiga) liter.</p> <p>6) Untuk uji mikrobiologi, contoh diambil secara aseptis, paling sedikit 2 (dua) liter, sedangkan untuk Air Mineral Alami diambil paling sedikit 3 (tiga) liter.</p> <p>7) 1 (satu) contoh dapat mewakili paling banyak untuk 4 (empat) merek</p> <p>8) Jumlah contoh yang disimpan sebagai arsip perusahaan sama dengan jumlah untuk pengujian, untuk setiap jenis dan merek.</p>
5.	<p>Evaluasi terhadap Laporan Audit dan Laporan Hasil Uji dilakukan oleh Panitia Teknis/Evaluator</p>	<p>1) Paling sedikit 1 orang dari tim Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) memiliki kompetensi Proses Produksi Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami atau Air Minum Embun.</p> <p>2) Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Audit.</p> <p>3) Panitia Teknis/Pengkaji (<i>Reviewer</i>) melakukan Tinjauan Laporan Hasil Uji</p> <p>4) Tinjauan yang dihasilkan merupakan bahan rapat Panel/Komite Tinjauan Teknis tinjauan SPPT SNI.</p> <p>5) Jika ada parameter yang tidak memenuhi syarat, dilakukan pengujian ulang terhadap arsip untuk diuji parameter yang tidak lulus atau pengambilan contoh ulang untuk diuji seluruh parameter.</p> <p>6) Jika hasil uji ulang tidak lulus, maka proses sertifikasi dinyatakan gagal.</p>

6.	Keputusan Surveilans melalui rapat Panel Tinjauan SPPT-SNI	Sesuai Prosedur LSPro
----	--	-----------------------

#### E. PENANDAAN PADA KEMASAN

1. Penandaan SNI dilakukan pada kemasan produk sesuai Ketentuan dan Tata Cara Penggunaan Tanda Kesesuaian



2. Keterangan lainnya terkait dengan pelabelan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### F. PENGENDALIAN PROSES PRODUKSI AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI DAN AIR MINUM EMBUN SECARA WAJIB

1. Pengendalian Proses Produksi Air Mineral

No.	Proses/Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Pemasok	Evaluasi Pemasok untuk Bahan Baku yang diperoleh dari luar pabrik, jika diperlukan dalam tangki ditambahkan desinfektan	Sesuai Prosedur	Setiap Tahun	Harus Tersedia
2.	Bahan baku air		Pemeriksaan sesuai Persyaratan Kualitas Air	Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 96/M-	Harus Tersedia

			Bersih (Lampiran I)	IND/PER/12/201 1 Pasal 7 (2) atau revisinya, meliputi: - air baku sebelum digunakan harus diperiksa secara organoleptik, fisika-kimia, mikrobiologi dan radiologi; - satu kali dalam satu minggu untuk analisa bakteri coliform - satu kali dalam enam bulan untuk analisa fisika dan kimia anorganik; - satu kali uji analisa radiologi ketika menggunakan air sumber di lokasi baru. Khusus pengujian bahan baku air untuk permohonan awal SPPT SNI harus sesuai dengan Permenkes No.416/MEN.KES	
--	--	--	------------------------	---	--

				/PER/IX/1990, lampiran I	
3.	Mesin/ peralatan		Seluruh bahan/peralata n yang mempunyai kontak langsung dengan bahan baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori <i>foodgrade</i> , tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia
4.	Penampung an air baku di bak penampung ( <i>reservoir</i> )	Pengamatan Visual	SOP Sanitasi Bak Penampung	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia
5.	<i>Water Treatment</i> termasuk peralatan disinfeksi	a. Ozonisasi b. Penyinaran Ultra Violet (UV) c. ion silver, menggunaka n generator elektrolisis	a. kadar ozon pada tangki pencampur 0,1-0,6 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian 0,05-0,3 ppm b. panjang gelombang 254 nm atau	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia

			2537 Å, intensitas minimum 10.000 mw detik/cm2 c.residu silver pada produk maksimal 25 ppb		
6.	Alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan)	a. kemasan yang pakai ulang menggunakan deterjen dengan foodgrade dengan suhu 55-75 °C) b. Sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan foodgrade	Sesuai SOP		Harus Tersedia
7.	Mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	Pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan saniter)	a. suhu dalam ruangan pengisian maksimal 25 °C b. pengisian dapat disertai dengan penambahan O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , dan		Harus Tersedia

			atau N <sub>2</sub>		
8.	Pengendalian dan pengujian mutu	Produk : Keadaan air (bau, rasa, dan warna), Kekeruhan, Cemaran mikroba	Sesuai SOP		Harus Tersedia

## 2. Pengendalian Proses Produksi Air Demineral

No.	Proses / Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Pemasok	Evaluasi Pemasok untuk Bahan Baku yang diperoleh dari luar pabrik, jika diperlukan dalam tangki ditambahkan desinfektan	Sesuai Prosedur	Setiap Tahun	Harus Tersedia
2.	Bahan baku air		Pemeriksaan sesuai Persyaratan Kualitas Air Bersih (Lampiran I)	- air baku sebelum digunakan harus diperiksa secara organoleptik, fisika-kimia, mikrobiologi dan radiologi; - satu kali dalam satu minggu untuk analisa bakteri coliform - satu kali dalam	Harus Tersedia



				enam bulan untuk analisa fisika dan kimia anorganik; - satu kali uji analisa radiologi ketika menggunakan air sumber di lokasi baru.	
3.	Mesin/ peralatan:		Seluruh bahan/peralatan yang mempunyai kontak langsung dengan bahan baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori <i>foodgrade</i> , tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia
4.	Penampungan air baku di bak penampung ( <i>reservoir</i> )	Pengamatan Visual	SOP Sanitasi Bak Penampung	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia
5.	<i>Water Treatment</i> termasuk peralatan disinfeksi	a. Ozonisasi b. Penyinaran Ultra Violet (UV) c. ion silver,	a. kadar ozon pada tangki pencampur 0,1-0,6 ppm dan residu	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia

		<p>menggunakan generator elektrolisis</p> <p>d. Unit membran RO, destilasi atau deionisasi</p>	<p>ozon sesaat setelah pengisian 0,05-0,3 ppm</p> <p>b. panjang gelombang 254 nm atau 2537 Å, intensitas minimum 10.000 mw detik/cm<sup>2</sup></p> <p>c. residu silver pada produk maksimal 25 ppb</p> <p>d. mencapai hasil Air Demineral dengan zat terlarut maksimum 10 mg/lit.</p>		
6.	Alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan)	<p>a. kemasan yang pakai ulang menggunakan deterjen dengan <i>foodgrade</i> dengan suhu 55-75 °C)</p> <p>b. Sanitasi dengan ozon atau</p>	Sesuai SOP		Harus Tersedia

		desinfektan lain dengan <i>foodgrade</i>			
7.	Mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	Pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan saniter	a. suhu dalam ruangan pengisian maksimal 25 °C b. pengisian dapat disertai dengan penambahan O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , dan atau N <sub>2</sub>		Harus Tersedia
8.	Pengendalian dan pengujian mutu	Produk : Keadaan air (bau, rasa, dan warna), Kekeruhan, Cemarkan mikroba	Sesuai SOP		

3. Pengendalian Proses Produksi Air Mineral Alami

No.	Proses/ Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Bahan baku air	Air baku dialirkan melalui pipa tertutup langsung atau melalui penampungan tanpa kontak dengan udara luar			

2.	Mesin/ peralatan: Alat penyaring/ filtrasi	Sesuai Standar Operasi	Seluruh bahan/peralatan yang mempunyai kontak langsung dengan bahan baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori <i>foodgrade</i> , tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia
3.	Penampungan air baku di bak penampung ( <i>reservoir</i> )	Pengamatan Visual	SOP Sanitasi Bak Penampung	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia
4.	Alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan)	a. kemasan yang pakai ulang menggunakan deterjen dengan <i>foodgrade</i> dengan suhu 55-75 °C) b. Sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan <i>foodgrade</i>	Sesuai SOP		Harus Tersedia

5.	Mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	Pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang bersih dan saniter, suhu ruangan maksimal 25 °C)	Sesuai SOP		Harus Tersedia
6.	Pengendalian dan pengujian mutu	Produk: Keadaan air (bau, rasa, dan warna), Kekeruhan, Ccmaran mikroba			Harus Tersedia

#### 4. Pengendalian Proses Produksi Air Minum Embun

No.	Proses / Parameter	Metode	Persyaratan	Frekuensi	Rekaman
1.	Bahan baku : udara lembab	Udara lembab dihisap menggunakan mesin proses pengembunan yang terkendali (sesuai standar operasi)	Sesuai Standar Operasi	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia
2.	Mesin/ peralatan: Alat	a. Alat pengambilan udara, alat	Seluruh bahan/ peralatan yang mempunyai	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia

	penyaring/ filtrasi dan/ atau dekantasi	penyaringan udara dan alat pengembuna n udara b. Penyaringan menggunaka n karbon aktif berfungsi: untuk menyerap bau, rasa, warna, sisa khlor dan bahan organik c. Penyaringan dengan mikrofilter berukuran maksimal 10 mikron, berfungsi menyaring partikel halus	kontak langsung dengan bahan baku air harus dibuat dari bahan dengan kategori <i>foodgrade</i> , tahan korosi, dan tidak bereaksi dengan bahan kimia		
3.	<i>Water Treatment</i> termasuk peralatan disinfeksi	a. Ozonisasi b. Penyinaran Ultra Violet (UV) c. ion silver, menggunaka n generator elektrolisis	a. kadar ozon pada tangki pencampur 0,1-0,6 ppm dan residu ozon sesaat setelah pengisian 0,05-0,3 ppm	Sesuai Standar Operasi	Harus Tersedia

			<p>b. panjang gelombang 254 nm atau 2537 Å, intensitas minimum 10.000 mw detik/cm<sup>2</sup></p> <p>c. residu silver pada produk maksimal 25 ppb</p>		
4.	Alat pencuci kemasan (jika dibutuhkan)	<p>a. kemasan yang pakai ulang menggunakan deterjen dengan <i>foodgrade</i> dengan suhu 55-75 °C)</p> <p>b. Sanitasi dengan ozon atau desinfektan lain dengan <i>foodgrade</i></p>	Sesuai SOP		Harus Tersedia
5.	Mesin pengisian dan mesin penutup kemasan	Pengisian, penutupan botol atau gelas (dengan mesin pengisi dan penutup botol atau gelas dalam ruangan yang	Pengisian dapat disertai dengan penambahan O <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> dan atau N <sub>2</sub> (Sesuai SOP)		Harus Tersedia

		bersih dan saniter, suhu ruangan maksimal 25°C)			
6.	Pengendalian dan pengujian mutu	Produk: Keadaan air (bau, rasa, dan warna), Kekeruhan, Cemaran mikroba			Harus Tersedia

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttt

AIRLANGGA HARTARTO